BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa selatan
e-mail : bawasluminsel1823@gmail.com

Amurang, 24 Januari 2024

Nomor : 06 /PM. 00.02/K.SA-09/01/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Tim Pelaksana dan Petugas Kampanye

di.

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

9. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 436/PM.00.01/K.SA/10/2023 perihal Instruksi Pencegahan, Penindakan Alat Sosialisasi Pemilu 2024
10. Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 309 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

B. Bahwa Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut :

1. Pasal 35
   (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
   (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.
2. Pasal 36
   (1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
   (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
   (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
      a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
      b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

C. Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71
   (1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
      a. tempat ibadah;
      b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah;
e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

D. Sehubungan dengan dasar tersebut serta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan bahwa adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye terletak di tempat yang di larang (Terlampir), maka Bawaslu Minahasa Selatan menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada Tim Pelaksana dan Petugas Kampanye agar kiranya bisa menindaklanjuti Saran Perbaikan ini dengan melakukan penurunan Alat Peraga Kampanye secara mandiri yang letaknya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan sesuai dengan Perbawaslu nomor 5 tahun 2022.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

EVA J.G. KEINTJEM